

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam KUHP baru pemerkosaan dalam perkawinan diatur dalam pasal 473 ayat 1 dan 6 yang menyebutkan bahwa : “setiap orang yang dengan sengaja kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 belas tahun. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakuka penuntutan kecuali atas pengaduan korban”. Yang mana unsur yang harus dipenuhi untuk tindak pidana ini adalah adanya perilaku paksaan, kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual yang dilakukan secara melanggar hukum dalam ikatan perkawinan.
2. *Marital Rape* memiliki dampak yang negatif yakni seperti dampak medis, dampak psikis dan dampak terhadap keharmonisan serta keutuhan keluarga, sehingga menjadi penting untuk diatur mengenai *Marital Rape* dalam undang – undang di indonesia sebagaimana diatur dalam undang – undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, hal ini menjadi peringatan dan batasan agar rumah tangga yang dibina tidak dilaksanakan secara semerta – merta, hal ini juga menjadi pelindung bagi korban agar juga mendapat suatu

kepastian hukum. Sehingga tujuan utama dalam membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah marahwah* akan tercapai.

B. Saran – Saran

Saran merupakan bentuk pertanggungjawaban penulis untuk memberikan masukan-masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.

Adapun saran yang diberikan penulis antara lain sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat luas perlu diketahui bahwa tindakan memaksa hubungan seksual baik istri ataupun suami merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam KUHP Baru, sehingga alangkah baiknya dalam melakukan hubungan seksual suami istri dilakukan secara baik tanpa paksaan ataupun kekerasan.
2. Kepada pembaca tesis ini mari kita sosialisasikan terkait dampak dari Marital Rape agar nantinya dapat meminimalisir tindak pidana perkosaan dalam perkawinan, sehingga nantinya tujuan dari perkawinan tercapai yakni *sakinah mawaddah marahmah*